



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, selanjutnya memberi kuasa khusus kepada Rusman Aji, S.H., dan Jiwa Nugroho, S.H., keduanya Advokat pada kantor Hukum Rusman Aji dan Rekan (RARE) yang beralamat di Griya Banyuraden no. A – 9 Jl. Sri Rahayu, Sodomaran, Banyuraden, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2020, semula sebagai Termohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya memberi kuasa khusus kepada Viktor Mahrizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Viktor Mahrizal yang berkantor di Bayen, RT/RW. 004/002 Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Nopember 2020, semula sebagai Pemohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi yang bernama **Anak**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 04 November 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hadlonah anak *a quo* setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan cara dibayar melalui Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
  - c. Menetapkan kewajiban iddah dan mut'ah harus dibayar saat saat sidang ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Halaman 2 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang saat ini dihitung Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon, oleh karena itu amar putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana relaas pemberitahuan putusan dari Pengadilan Agama Sleman tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon, yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagaimana tersebut pada surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding , sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 11 November 2020;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 12 November 2020, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 3 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 26 Oktober 2020, dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 16 Oktober 2020, dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*, sebagaimana berita acara melakukan *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*, sebagaimana berita acara melakukan *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 3 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 18 November 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, Nomor W12-A/2508/Hk.05/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 12 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon, karena pada waktu Majelis Hakim membacakan putusan tersebut, diluar hadirnya Pemohon, dengan demikian permohonan banding tersebut telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori dari Terbanding, kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Drs.H.S.Bakir,S.H.,M.H. juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Juli 2020, karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa dalam putusan *a quo* yang dimohonkan banding belum mempertimbangkan dalam ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai anak padahal ada gugatan Rekonpensi tentang hadlonah, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding membenarkan dalam perkawinannya dengan Pemohon/Pembanding telah dikarunia seorang

Halaman 5 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang diberi nama Anak, lahir tanggal 4 Nopember 2015 dan berdasar bukti P.4 foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 165 HIR, maka terbukti dalam perkawinannya antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah dikaruniai seorang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi dengan Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan dalam kompensi tersebut di atas dengan pertimbangan karena antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak hidup rukun lagi sebagai suami-istri, sebagaimana diakui oleh Termohon sendiri dalam jawabannya, sehingga telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dipahami dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merukunkan dan mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dengan baik, sejak pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi

Halaman 6 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi yang dilakukan mediator Drs.H.S.Bakir,S.H.,M.H juga tidak berhasil;

- Bahwa saksi-saksi baik dari Pemohon yaitu saksi P1, P2, P3, P4 dan saksi dari Termohon yaitu Saksi T, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena Pemohon pergi dari rumah bersama ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar, maka terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada lagi cinta dan kasih sayang, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan dalam konpensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan, namun demikian ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada diktum angka dua tersebut dalam menjatuhkan talak satu raj'i tersebut dilaksanakan di depan Pengadilan Agama Sleman, seharusnya di depan Sidang Pengadilan Agama Sleman, sebagaimana tertera pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 148;

## **Dalam Rekonpensi**

### **Hak asuh anak ( Hadlonah)**

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah mohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, lahir tanggal 4 Nopember 2015 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dengan Menetapkan anak bernama Anak, lahir tanggal 4 Nopember 2015 berada di bawah Hadlonah Penggugat Rekonpensi sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) dalam rekonpensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan hadhonah atau pemeliharaan anak pada dasarnya adalah semata mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana diatur pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan juga pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 2 (dua) dalam rekonpensi di atas dengan pertimbangan karena anak yang bernama Anak, lahir tanggal 4 Nopember 2015 yang berarti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwaTermohon/Terbanding mempunyai karakter yang tidak baik dan tidak dapat menjadi tauladan yang baik bagi anaknya, lagi pula anak tersebut masih berumur 4 tahun, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya" ,dengan demikian amar pada angka 2 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk dapat bertemu dengan anak tersebut menurut etika dan norma-norma yang baik serta mencurahkan kasih sayang dengan sebaik-baiknya demi

Halaman 8 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan dan kepentingan anak, dan apabila Penggugat Rekonpensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam putusan tingkat pertama tersebut terjadi salah ketik yaitu nama anak tertulis Anak, padahal dalam bukti P.4 foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, nama anak tersebut adalah Anak, dengan demikian amar tersebut harus diperbaiki;

## **Nafkah Terhutang**

Menimbang, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan, selama 26 (dua puluh enam) bulan = Rp 390.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada anaknya dan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membantah bahwa selama itu tidak memberi nafkah, untuk meneguhkan bantahannya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti P.14 dan P.15, berupa fotokopi rekening milik Tergugat Rekonpensi, berisi transfer dari Tergugat Rekonpensi setiap bulan dari Januari tahun 2018 sampai dengan Juli tahun 2020 antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak membantahnya, maka tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak, oleh karena itu amar putusan dalam hal ini harus dikuatkan;

## **Biaya Hadlonah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak (hadlonah) bernama Anak setiap bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai

Halaman 9 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi pada amar angka 3 yaitu Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadlonah anak a quo setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan cara dibayar melalui Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut melekat kepada orang tuanya walaupun telah bercerai dan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Kitab Aal Umm Juz V halaman 81, yaitu:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ  
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa filosofi pemberian nafkah anak adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri untuk waktu sekarang maupun untuk masa mendatang, lagi pula anak adalah merupakan aset yang paling berharga bagi kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat Rekonpensi sebagai seorang atlet Nasional mempunyai penghasilan lebih dari cukup, sehingga selama ini Tergugat Rekonpensi mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya,



oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan angka tiga tersebut di atas, dengan kenaikan sepuluh perseratus(10%) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sehingga harus dikuatkan;

## **Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana pada angka 4 sub (a) dan sub (b) yaitu: sub. (a). Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah adalah sama dengan kebiasaan selama mereka hidup bersama, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonsensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan anaknya sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan pada sub. b tentang pembebanan mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), karena sudah dipandang memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan karena penghasilan Tergugat Rekonsensi lebih dari cukup sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, lagi pula status Tergugat Rekonsensi sebagai atlet Nasional yang sudah barang tentu menjadi figur publik di Masyarakat



pecinta balap sepeda, dengan demikian amar tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa hak-hak Termohon/Penggugat Rekonpensi, sebagaimana tersebut di atas yaitu tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf (c) angka satu;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari jawaban dalam persidangan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, serta sepanjang yang tidak dipertimbangkan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Agama Sleman Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Repblik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 12 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak, lahir pada tanggal 04 November 2015 berada dalam pengasuhan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut menurut etika dan norma-norma yang baik serta mencurahkan kasih sayang dengan sebaik-baiknya demi kebaikan dan kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlonah anak bernama Anak, lahir pada tanggal 04 November 2015 setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah sepuluh perseratus (10%) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) sesaat sebelum ikrar talak, berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk



5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang saat ini dihitung Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Nasihin Mughni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. A. Khaliq M.S. Damanhuri, dan Drs.H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Tri Haryono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs.H. Nasihin Mughni, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H.A. Khaliq Ms Damanhuri.

Drs.H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PANITERA PENGANTI

Ttd.

H. Tri Haryono, S.H.

### Perincian biaya banding:

- |        |  |   |                      |
|--------|--|---|----------------------|
| 1.     | Pemberkasan/ATK                                  | : | Rp134.000,00         |
| 2.     | Redaksi  | : | Rp 10.000,00         |
| 3.     | Biaya meterai                                    | : | <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |   |                      |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Put No 64/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)